



**PUTUSAN**  
**Nomor 825/Pdt.G/2015/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,  
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di  
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut  
**Penggugat.**

**melawan**

**Tergugat** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu , bertempat tinggal di Lampajo Desa  
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat,**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 825/Pdt.G/2015/PA.Skg tanggal 16 Oktober 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, 13 April 2014, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 160/029/IV/2014, tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe,  
Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan (qabla al dukhul);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat hanya menggerayangi tubuh Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa tidur dan Penggugat sudah membawa Tergugat untuk berobat namun tidak ada perubahan pada diri Tergugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan juni tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Fandi Ahmad bin Muhammad terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Hal. 2 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator Drs. Muhammadong, M.H sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 November 2015 maupun setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kata "qabla al dukhul" karena Tergugat yakin pernah menggauli Penggugat sewaktu pergi *mabbenni tellu penni* (bermalam tiga malam);
2. Bahwa selama dua bulan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat selalu tidur bersama ibu kandung Penggugat di rumah yang satunya (rumah orang tua Penggugat ada dua bersebelahan memakai titian bamboo) dan Tergugat disuruh tidur di rumah sebelahnya;
3. Bahwa tidak benar kalau dikatakan Tergugat menggerayangi Penggugat karena Penggugat selalu tidur bersama ibunya di rumah sebelah dan Tergugat serumah dengan bapak Penggugat;
4. Bahwa tidak benar kalau dikatakan tidak ada syahwat, hanya Tergugat tidak pernah ada kesempatan untuk membuktikan kejantanan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar kalau dikatakan selalu ada perselisihan karena Tergugat iasanya selalu diam saja yang penting Tergugat tidak bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat berencana menyewa rumah kontrakan dalam kota Sengkang kalau ada orang yang mengurus Tergugat untuk rujuk kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa semua masalah bisa diselesaikan asal kita pada mau memakai akal dan kepala dingin.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan;
2. Bahwa benar Penggugat tidak mau tidur bersama dengan Tergugat, Penggugat

Hal. 3 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg



tidur di rumah yang satu bersama dengan ibu Penggugat sedang Tergugat tidur di rumah yang sebelah bersama dengan ayah Penggugat;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri tetapi Penggugat tidak puas karena Tergugat terlalu cepat mengeluarkan air maninya (ejakulasi dini);
4. Bahwa benar Tergugat hanya diam kalau terjadi perselisihan paham;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kalau Tergugat melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, Tergugat terlalu cepat keluar air mani (ejakulasi dini) sehingga Penggugat tidak puas akan tetapi Tergugat telah berobat dan akan berusaha untuk membahagiakan Penggugat;
- Bahwa kalau Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat serahkan pada pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor : 160/029/IV/2014 tanggal 14 April 2014 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi kesatu : aji , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin sepenuhnya kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Penggugat tidak bisa tidur kalau malam karena Penggugat tidak mampu memuaskan Penggugat jika melakukan hubungan suami istri, Tergugat mengalami ejakulasi dini sehingga Penggugat merasa tersiksa;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam kamar pada malam hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;.
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah datang menemui Pengugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Saksi kedua : *anjen*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 bulan namun tidak pernah rukun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin sepenuhnya kepada Penggugat karena Tergugat ketika berhubungan suami istri, terlalu cepat puas padahal Penggugat belum puas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi

Hal. 5 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mendengar bertengkar di dalam kamar pada malam hari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih yaitu sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah datang menemui Pengugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Pasal 154 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, begitu pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat hanya menggerayangi tubuh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak bisa tidur dan merasa tersiksa;

Hal. 6 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014 hal mana Penggugat dan dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat serta tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan karena tidak pernah memberikannafkah batin kepada Penggugat, hanya saja Tergugat mengakui bahwa Tergugat mengalami ejakulasi dini dalam melakukan hubungan suami istri sehingga Penggugat tidak merasa puas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang berasal dariorang dekat Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah tinggal bersama selama 3 bulan, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin secara sempurna kepada Penggugat (Tergugat ejakulasi dini) ketika berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun kedua saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar pada malam hari, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lebih lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pembuktian tersebut telah terungkap beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 April 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 8 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lebih lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernah hidup bersama namun tidak rukun;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lebih lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut diperlukan adanya saling cinta mencintai, saling menyayangi antara pasangan suami istri, kondisi ini tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan bermanfaat bahkan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memenuhi unsur pasal tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli fiqhi (Fuqaha) sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi bahwa :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”.

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim dalam menetapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H, oleh Drs. Idris, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Jusmah**

**Drs. Idris, M.HI**

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Fitriani, S. Ag**

Hal. 11 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 285.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h** Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

HARTANTO, S.H

Hal. 12 dari 12 hal Put.No.825/Pdt.G/2015/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)